



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Arifin alias Arif;
Tempat lahir : Sumber Agung (kisaran);
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tanjung PB 039 Pangkalan Brandan Desa
Puraka I Kec. Sei Lapan Kab.Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Medan (POSBAKUMADIN MEDAN) Medan", beralamat di Jalan Singgalang, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Zainal Arifin als Arif, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 November 2021 Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 25 Januari 2022;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa ZAINAL ARIFIN als ARIF, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Desa Puraka I Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan mei 2021 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi di jalan Tanjung desa puraka I Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, Terdakwa bertemu dengan sdr. Manaf (DPO) , yang menawarkan Terdakwa untuk menjual ganja secara ketengan (paket kecil) dengan cara sdr. Manaf yang akan menyediakan ganjanya , dimana dalam kesepakatan tersebut antara Terdakwa dengan Sdr.manaf bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menjualkan saja, dengan harga 1 (satu) paket ganja Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dari setiap penjualan satu paket ganja Terdakwa harus menyetorkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya kepada sdr. Manaf (DPO) sebesarRp. 6000 (enam ribu rupiah sedangkan sisanya sebesarRp. 4000 (empat ribu rupiah) adalah upah yang diterima Terdakwa untuk penjualan per pakatnya, dan sejak saat itu Terdakwa rutin menjual ganja yang disediakan oleh Sdr. Manaf,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 , sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Manaf menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan ganja milik Sdr. Manaf tersebut sebanyak 4 (empat) goni, yang semula disimpan di rumah Sdr. Manaf (DPO) yang terletak di jalan Tanjung Desa Puraka I Kec. Desa SeiLepan Kab. Langkat, ke rumah kontrakannya yang terletak di jalan telaga said gang sekata kel. Pelawi utara kec.babalan kab. Langkat, dengan kesepakatan Sdr. Manaf memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saat itu juga Terdakwa menyetujuinya dan langsung memindahkan ganja-ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan Sdr. Manaf.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Manaf (DPO) menemui Terdakwa di lokasi perkuburan kristen Jalan. Tanjung Komplek pertamina Desa Puraka I dan Sdr. Manaf (DPO) memberikan Terdakwa 22 (dua puluh dua) paket ganja untuk Terdakwa jualkan dihari itu, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan ganja tersebut dibawah rumpun pohon pisang yang berada di lokasi perkuburan tersebut, , saat Terdakwa duduk di salah satu warung yang tidak jauh dari lokasi penyimpanan ganja tersebut, dimana Terdakwa sedang menunggu pembeli, sekira pukul 17.30 Wib Saksi Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN (ketiganya adalah anggota polsek Pangkalan Brandan) menangkap Terdakwa dan Saksi-Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti jenis ganja tersebut disimpan, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa akhirnya Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN tersebut telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik biru yang berisi 13 (tiga belas) paket ganja sisa dari penjualan Terdakwa hari itu, dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan ganja hari itu, serta 1 (satu) Unit Handphone merk oppo yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Manaf dan para pembeli, selanjutnya dari keterangan Terdakwa Saksi-Saksi melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Sdr. Manaf (DPO) yang berada di jal. Telaga said gang sekata Kel. Pelawiutara Kec. Babalan Kab. Langkat , dan pada pukul 19.00 Wib Saksi-Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Sdr.Manaf (DPO), namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci , tidak ada penghuninya, selanjutnya Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan disaksikan oleh kepling setempat dan dari belakang rumah tepatnya di satu tempat bekas bak mandi yang terletak pekarangan belakang rumah telah ditemukan 6 (enam) bal ganja yang dibungkus memakai kertas koran, lalu Saksi-Saksi membongkar rumah kontrakan yang saat itu dalam keadaan terkunci, dan dari dalam rumah telah ditemukan 1 (satu) buah goni besar berisi ganja, 2 (dua) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 8 (delapan) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas coklat timbangan serta kertas untuk membungkus ganja tersebut, kemudian Saksi-Saksi mengamankan tersangka dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres langkat guna proses hukum lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 991/IL/10028/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : **1. 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkoba ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan)Gram, 2. 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram, 3. 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram, 4. 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram 5. 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seratus empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram, **adapun jumlah berat bersih keseluruhan Barang Bukti no. 1 s/d 5 adalah 25020.08 (dua puluh lima ribu dua puluh koma nol delapan) gram** dan disisihkan sebanyak 160 (seratus enam puluh) gram guna pemeriksaan Labkrim.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6029/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **ZAINAL ARIFIN AIS ARIF** dengan barang bukti berupa **1. 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkoba ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan)Gram, 2. 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram, 3. 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat kotor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram, 4. 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram 5. 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seratus empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram adalah **benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ZAINAL ARIFIN als ARIF, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jalan Tanjung Desa Puraka I Kec.Sei Lapan Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan mei 2021 ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi di jalan Tanjung desa puraka I Kec. Sei Lapan Kab.Langkat, Terdakwa bertemu dengan sdr. Manaf (DPO) , yang menawarkan Terdakwa untuk menjual ganja secara ketengan (paket kecil) dengan cara sdr. Manaf yang akan menyediakan ganjanya , dimana dalam kesepakatan tersebut antara Terdakwa dengan Sdr.manaf bahwa Terdakwa hanya bertugas untuk menjualkan saja, dengan harga 1 (satu) paket ganja Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan dari setiap penjualan satu paket ganja Terdakwa harus menyetorkan modalnya kepada sdr. Manaf (DPO) sebesarRp. 6000 (enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesarRp. 4000 (empat ribu rupiah) adalah upah yang diterima Terdakwa untuk penjualan per paketnya, dan sejak saat itu Terdakwa rutin menjual ganja yang disediakan oleh Sdr. Manaf,

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 , sekira pukul 02.00 Wib Sdr. Manaf menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan ganja milik Sdr. Manaf tersebut sebanyak 4 (empat) goni, yang semula disimpan di rumah Sdr. Manaf (DPO) yang terletak di jalan Tanjung Desa Puraka I Kec. Desa SeiLepan Kab. Langkat, ke rumah kontrakannya yang terletak di jalan telaga said gang sekata kel. Pelawi utara kec.babalan kab. Langkat, dengan kesepakatan Sdr. Manaf memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saat itu juga Terdakwa menyetujuinya dan langsung memindahkan ganja-ganja tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah kontrakan Sdr. Manaf.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Manaf (DPO) menemui Terdakwa di lokasi perkuburan kristen Jalan. Tanjung Komplek pertamina Desa Puraka I dan Sdr. Manaf (DPO) memberikan Terdakwa 22 (dua puluh dua) paket ganja untuk Terdakwa jualkan dihari itu, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan ganja tersebut dibawah rumpun pohon pisang yang berada di lokasi perkuburan tersebut, , saat Terdakwa duduk di salah satu warung yang tidak jauh dari lokasi penyimpanan ganja tersebut, dimana Terdakwa sedang menunggu pembeli, sekira pukul 17.30 Wib Saksi Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN (ketiganya adalah anggota polsek Pangkalan Brandan) menangkap Terdakwa dan Saksi-Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang bukti jenis ganja tersebut disimpan, selanjutnya atas petunjuk Terdakwa akhirnya Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN tersebut telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik biru yang berisi 13 (tiga belas) paket ganja sisa dari penjualan Terdakwa hari itu, dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang tunai Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan ganja hari itu, serta 1 (satu) Unit Handphone merk oppo yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Manaf dan para pembeli, selanjutnya dari keterangan Terdakwa Saksi-Saksi melakukan pengembangan ke rumah kontrakan Sdr. Manaf (DPO) yang berada di jal. Telaga said gang sekata Kel. Pelawiutara Kec. Babalan Kab. Langkat , dan pada pukul 19.00 Wib Saksi-Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Sdr.Manaf (DPO), namun rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong dan terkunci , tidak ada penghuninya, selanjutnya Saksi BENYAMIN MALAU, Saksi ANDI HGS SIANTURI dan Saksi NUR ARIFIN melakukan pengegedahan di rumah tersebut dan diSaksikan oleh kepling setempat dan dari belakang rumah tepatnya di satu tempat bekas bak mandi yang terletak pekarangan belakang rumah telah ditemukan 6 (enam) bal ganja yang dibungkus memakai kertas koran, lalu Saksi-Saksi membongkar rumah kontrakan yang saat itu dalam keadan terkunci, dan dari dalam rumah telah ditemukan 1 (satu) buah goni

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisi ganja , 2 (dua) bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, 8 (delapan) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas coklat timbangan serta kertas untuk membungkus ganja tersebut, kemudian Saksi-Saksi mengamankan tersangka dan barang bukti untuk diserahkan ke Polres langkat guna proses hukum lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian (persero) perdamaian Kec.Stabat Nomor : 991/IL/10028/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 diketahui barang bukti berupa : **1. 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkoba ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan)Gram, 2. 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram, 3. 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram, 4. 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram 5. 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seratus empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram, *adapun jumlah berat bersih keseluruhan Barang Bukti no. 1 s/d 5 adalah 25020.08 (dua puluh lima ribu dua puluh koma nol delapan) gram* dan disisihkan sebanyak 160 (seratus enam puluh) gram guna pemeriksaan Labkrim.**

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 6029/NNF/2021 tanggal 12 Juli 2021 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : **ZAINAL ARIFIN Als ARIF** dengan barang bukti berupa **1. 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkoba ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan)Gram, 2. 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram, 3. 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram, 4. 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkoba jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram 5. 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seratus empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Als ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, perantar jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIFIN Als ARIF dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkotika ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan) Gram;
 - ❖ 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram;
 - ❖ 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram;
- ❖ 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seribu empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram;
- ❖ 1 (satu) Timbangan warna biru merek steele;
- ❖ 1 (satu) Unit HP warna hitam Merek Oppo dengan nomor panggilan 0895 6114 39686;

100 (seratus) lembar kertas warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 663/Pid.Sus/2021/PN Stb, tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Arifin alias Arif tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg*" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi Narkotika ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram;
- 6 (enam) Bungkus kertas Koran berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram;
- 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram;
- 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi ganja dengan berat kotor 1400 (seribu empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram;
- 1 (satu) Timbangan warna biru merek steele;
- 1 (satu) Unit HP warna hitam Merek Oppo dengan nomor panggilan 0895 6114 39686;
- 100 (seratus) lembar kertas warna coklat;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.000,00,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 21 Desember 2021, tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 123/Akta.Pid/Bdg/2021/PN Stb, tanggal 28 Desember 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 4 Januari 2022, serta diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara atas nama terdakwa ZAINAL ARIFIN als ARIF mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan hukuman tidak memberi efek jera yaitu berupa :

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan .

Bahwa walaupun pada hakekatnya pembedaan bukan semata-mata merupakan pembalasan dendam, namun, seperti diketahui bersama bahwa pembedaan merupakan sarana politik kriminal yang dapat digunakan untuk menghambat meningkatnya tren kejahatan pada masyarakat sehingga dengan pembedaan yang setimpal atau cenderung diberi pemberatan yang pada akhirnya diharapkan menjadi penangkal arus lajunya kriminalitas sekaligus menjadi upaya penjeraan atau pendidikan terhadap pelaku kejahatan khususnya terhadap kejahatan tertentu termasuk kejahatan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika seperti yang didakwakan terhadap diri terdakwa, merupakan kejahatan yang diberi perhatian khusus, karena dampaknya yang begitu besar terhadap masyarakat setelah kejahatan tersebut terjadi.

Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya “ Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia” menyatakan bahwa “pidana yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan mempunyai dua tujuan yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti orang lain agar supaya mereka tidak melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk memberi pelajaran kepada si terdakwa agar supaya tidak melakukan kejahatan

Oleh Karena terdakwa termasuk dalam Jaringan Gelap Narkotika, dan dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak serta sudah dua kali melakukan perbuatan yang sama, maka sesuai pertimbangan yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 663/Pid.Sus/2021/PN-Stb tanggal 21 Desember 2021
3. Menyatakan terdakwa ZAINAL ARIFIN als ARIF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan Permufakatan Untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, perantar jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Tanaman Beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sesuai dakwaan kesatu
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ARIFIN als ARIF dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - ❖ 13 (tiga belas) Bungkus kecil kertas warna coklat berisi diduga Narkotika ganja dengan berat kotor 35.94 (tiga lima koma Sembilan empat) Gram dan berat bersih 20.08 (dua puluh koma nol delapan) Gram
 - ❖ 1 (satu) Buah Goni Plastik besar berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 17000 (tujuh belas ribu) Gram dan berat bersih 16.900 (enam belas ribu Sembilan ratus) Gram;
 - ❖ 6 (enam) Bungkus kertas Koran diduga berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 6000 (enam ribu) gram dan berat bersih 6000 (enam ribu) gram;
 - ❖ 8 (delapan) Bungkus kertas warna coklat berisi diduga Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 700 (tujuh ratus) Gram dan berat bersih 700 (tujuh ratus) Gram;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (dua) Bungkus Plastik warna merah berisi diduga ganja dengan berat kotor 1400 (seribu empat ratus) Gram dan berat bersih 1400 (seratus empat ratus) Gram;
- ❖ 1 (satu) Timbangan warna biru merek steele
- ❖ 1 (satu) Unit HP warna hitam Merek Oppo dengan nomor panggilan 0895 6114 39686;
- 100 (seratus) lembar kertas warna coklat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- ❖ Uang tunai sebesar Rp.112.000,-(seratus dua belas ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Desember 2021 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instrospeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan**, Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 663/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 22 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh kami ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. dan SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2022, Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H. ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., M.H.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)